



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan cara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : SUPRIYADI bin (Alm.) SURJA
- 2 Tempat Lahir : Pandeglang
- 3 Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 1 Januari 2001
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat Tinggal : Kampung Sadang Tengah RT 002 RW 001 Desa  
Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten  
Pandeglang Provinsi Banten
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Supriyadi bin (Alm.) Surja ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sudrajat, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sudrajat, dkk yang beralamat di Perum Kuranten Asri Blok A2 Nomor 8 Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 125/Pen.Pid/PH/2023/PN Pdl, tertanggal 26 Juni 2023;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI Bin (Alm) SURJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan Peraturan Pemerintah melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok A Satu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet Hexymer warna kuning berlogo mf dan 8 (delapan) butir obat tablet Merk Tramadol HCI dalam kemasan;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - Uang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **SUPRIYADI Bin (Alm) SURJA** bersama-sama dengan Saksi JEJEN JAENUDIN Bin RUSMANI (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 21.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Sadang Desa Sikajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi Perizinan berusaha, yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sadang Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terdakwa sedang bersama dengan Saksi JEJEN JAENUDIN Bin RUSMANI (Penuntutan terpisah) yang menitipkan kepada terdakwa barang berupa 10 (sepuluh) butir obat tablet Merk TRAMADOL HCI dan 80 (delapan puluh) obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) dan menyampaikan bahwa akan ada teman Saksi JEJEN JAENUDIN Bin RUSMANI yang akan membeli kepada terdakwa dengan uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) butir obat tablet Merk TRAMADOL HCI untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sekira Pukul 21.30 terdakwa pergi ke rumah Saksi ERI SUMARNA Bin SUPARMAN yang beralamat di Kampung Sadang, Desa Sukajadi, Kec. Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dimana sebelumnya terdakwa sempat kembali mengkonsumsi 1 (satu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) dan terdakwa juga memberikan 1 (satu) butir obat tablet Merk TRAMADOL HCI kepada Sdr. ERI dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat telfon dari nomor tidak dikenal dan sepakat bertemudi pinggi POM Bensin tepatnya di Kampung Sadang, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan disana terdakwa bertemu dengan pembelinya yang tidak dikenal oleh terdakwa, kemudian memberikan 33 (tiga puluh tiga) butir obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) dan menerima uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan terdakwa kembali ke rumah Saksi ERI SUMARNA Bin SUPARMAN;

- Sekira Pukul 22.30 WIB ketika terdakwa masih berada di rumah Saksi ERI SUMARNA Bin SUPARMAN di Kampung Sadang, Desa Sukajadi, Kec. Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten datang petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pandeglang, yaitu Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H., Saksi REZA NURALAWI, dan Saksi M. RYANDA RAMADHAN menangkap terdakwa dan setelah dilakukan peggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kota rokok Merk A SATU yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 46 (empat puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) dan 8 (delapan) butir obat tablet Merk TRAMADOL HCI dalam kemasan yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan, 1 (satu) buah Henadphone Merk Oppo warna merah dan uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang diakui oleh terdakwa bahwa obat-obat tersebut adalah milik Saksi JEJEN JAENUDIN Bin RUSMANI yang diberikan kepada terdakwa untuk dijual kembali, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pandeglang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Serang Nomor : R-PP.01.01.16A.16A5.03.23.703 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Hening Setyawati, S.Farm., Apt. sebagai berikut :  
Nomor Sertifikat Pengujian : R-PP.01.01.16A1.03.23.87 tanggal 16 Maret 2023, dengan kesimpulan sampel obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) diuji tersebut Positif dengan identifikasi Triheksifenidil HCL.
- Bahwa menurut Ahli FARIDA AYU WIDYASTUTI, S Farm, Apt. binti (Alm.) H WALUYO, S.Pd perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **SUPRIYADI Bin (Alm) SURJA** termasuk tindak pidana dengan dasar hukum Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) Subsider Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan UU R.I. No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sebagaimana Disebut dalam Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat tablet Merk TRAMADOL HCI dan obat tablet warna kuning berlogo mf (Hexymer) tidak

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberitahukan cara pemakaian serta khasiat dari obat yang terdakwa berika kepada pembeli;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk engedarkan atau menjual obat tablet Merk TRAMADOL HCl dan obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ketentuan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi berupa obat tablet Merk Tramadol HCl dan obat tablet warna kuning berlogo mf (Hexymer) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- Bahwa terdakwa tidak meiliki perizinan berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan UU R.I. Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana disebut dalam Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SUPRIYADI Bin (Alm) SURJA** bersama-sama dengan Saksi JEJEN JAENUDIN Bin RUSMANI (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 21.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Sadang Desa Sikajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai***

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan Peraturan Pemerintah***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Sadang Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terdakwa sedang bersama dengan Saksi JEJEN JAENUDIN Bin RUSMANI (Penuntutan terpisah) yang menitipkan kepada terdakwa barang berupa 10 (sepuluh) butir obat tablet Merk TRAMADOL HCI dan 80 (delapan puluh) obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) dan menyampaikan bahwa akan ada teman Saksi JEJEN JAENUDIN Bin RUSMANI yang akan membeli kepada terdakwa dengan uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) butir obat tablet Merk TRAMADOL HCI untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sekira Pukul 21.30 terdakwa pergi ke rumah Saksi ERI SUMARNA Bin SUPARMAN yang beralamat di Kampung Sadang, Desa Sukajadi, Kec. Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dimana sebelumnya terdakwa sempat kembali mengkonsumsi 1 (satu) butir obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) dan terdakwa juga memberikan 1 (satu) butir obat tablet Merk TRAMADOL HCI kepada Sdr. ERI dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat telfon dari nomor tidak dikenal dan sepakat bertemudi pinggi POM Bensin tepatnya di Kampung Sadang, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan disana terdakwa bertemu dengan pembelinya yang tidak dikenal oleh terdakwa, kemudian memberikan 33 (tiga puluh tiga) butir obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) dan menerima uang senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa kembali ke rumah Saksi ERI SUMARNA Bin SUPARMAN;
- Sekira Pukul 22.30 WIB ketika terdakwa masih berada di rumah Saksi ERI SUMARNA Bin SUPARMAN di Kampung Sadang, Desa Sukajadi, Kec. Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten datang petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pandeglang, yaitu Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H., Saksi REZA NURALAWI, dan Saksi M. RYANDA RAMADHAN menangkap terdakwa dan setelah dilakukan peggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kota rokok Merk A SATU yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi 46 (empat puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) dan 8 (delapan) butir obat tablet Merk TRAMADOL HCl dalam kemasan yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan, 1 (satu) buah Henadphone Merk Oppo warna merah dan uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang diakui oleh terdakwa bahwa obat-obat tersebut adalah milik Saksi JEJEN JAENUDIN Bin RUSMANI yang diberikan kepada terdakwa untuk dijual kembali, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pandeglang guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Serang Nomor : R-PP.01.01.16A.16A5.03.23.703 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Hening Setyawati, S.Farm., Apt. sebagai berikut :  
Nomor Sertifikat Pengujian : R-PP.01.01.16A1.03.23.87 tanggal 16 Maret 2023, dengan kesimpulan sampel obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) diuji tersebut Positif dengan identifikasi Triheksifenidil HCL.
- Bahwa menurut Ahli FARIDA AYU WIDYASTUTI, S Farm, Apt. binti (Alm.) H WALUYO, S.Pd perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **SUPRIYADI Bin (Alm) SURJA** termasuk tindak pidana dengan dasar hukum Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) Subsider Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan UU R.I. No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sebagaimana Disebut dalam Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat tablet Merk TRAMADOL HCl dan obat tablet warna kuning berlogo mf (Hexymer) tidak pernah memberitahukan cara pemakaian serta khasiat dari obat yang terdakwa berikan kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat tablet Merk TRAMADOL HCl dan obat tablet warna kuning berlogo MF (Hexymer) dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ketentuan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi berupa obat tablet Merk Tramadol HCl dan obat tablet warna kuning berlogo mf (Hexymer) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Reza Nuralawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditahap penyidikan dan saat itu dibuat berita acara pemeriksaan yang Saksi tandatangani, dimana keterangan Saksi di dalam berita acara tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan pada hari ini karena sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI yang mana diduga menjual dan mengedarkan sediaan farmasi obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan obat tablet merek TRAMADOL HCI;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Sdr. BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H., dan BRIPDA M. RYANDA RAMADHAN melakukan penangkapan terhadap Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 17.05 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di Kampung Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang kemudian dilakukan pengembangan dan tepatnya sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Sdr. ERI yang beralamat di Kampung Sadang Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Saksi bersama-sama dengan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI, Saksi mengamankan/menyita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak paket yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pot berisikan 1000

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo mf HEXYMER, 206 (dua ratus enam) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok A SATU yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet HEXYMER warna kuning berlogo mf, dan 8 (delapan) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah dan Uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa kronologisnya sehingga Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pandeglang bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama rekan tim Saksi dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yang terdiri dari BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN dan BRIPDA M. RYANDA RAMADHAN melaksanakan kegiatan penyelidikan dan patroli terhadap tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan terlarang yang terjadi di wilayah hukum Polres Pandeglang, kemudian ketika Saksi dan tim sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Labuan sampai Kecamatan Cibaliung Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa ada seorang pemuda dengan ciri-ciri yang ada pada Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI sering menjual dan mengedarkan obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan, dan hasil informasi tersebut kemudian Saksi dan tim memperdalam penyelidikannya, kemudian sekitar pukul 17.05 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di Kampung Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Saksi dan tim menghampiri pemuda tersebut dan di ketahui bahwa benar pemuda tersebut adalah Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI yang mana Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI sedang membawa sebuah paket yang ketika Saksi dan tim tanyakan perihal paket tersebut Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI terlihat takut dan panik, kemudian Saksi dan tim melakukan pengeledahan badan/pakaian/tempat terhadap Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak paket yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pot berisikan 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 206 (dua ratus enam) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan yang sedang dipegang menggunakan tangan kanan, dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang tersimpan di dalam saku

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sweater, kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI dan mengaku bahwa obat-obatan tersebut adalah miliknya dan juga mengaku masih menyimpan obat-obatan di temannya yaitu Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Sdr. ERI yang beralamat di Kampung Sadang Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok A SATU yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 8 (delapan) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakannya, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah yang sedang di pegang menggunakan tangan kanannya, dan di temukan uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang di gunakannya, kemudian di lakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI yang sebelumnya di berikan kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk di jual dan di edarkan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Pandeglang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa 1 (satu) buah kotak paket yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pot berisikan 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 206 (dua ratus enam) butir obat yang disita dari Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI adalah milik Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI sendiri yang dibeli dengan harga Rp867.500,00 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) melalui aplikasi Shopee dengan nama toko online Kedas aBeauty\_Memb, kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok A SATU yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 8 (delapan) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan yang disita dari Terdakwa adalah milik Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Sdr. ERI yang beralamat di

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Sadang Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI pernah mendapatkan obat tablet merek TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) dari Sdr. ILHAM dengan cara membelinya pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di rumah Sdr. ILHAM yang beralamat di Kampung Sukajadi Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian obat tablet merek TRAMADOL HCI sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang mana Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI membeli obat tablet merek TRAMADOL HCI dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) sudah 2 (dua) kali dengan maksud dan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI dan Terdakwa membeli dan memperjualbelikan obat tablet merek TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) tersebut untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan serta untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa dan Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI, obat tablet merek TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) tersebut sudah ada yang terjual, Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI sudah menjual obat tablet merek TRAMADOL HCI kepada Sdr. HASAN, Sdr. WADIL, dan Sdr. KARIS, adapun obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) Terdakwa menjual kepada Sdr. HASAN, Sdr. WADIL, Sdr. KARIS dan Sdr. RAHMA FAUZI Alias UZI pernah Terdakwa berikan secara gratis. Sedangkan Terdakwa telah menjual obat tablet merek TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) milik Terdakwa tersebut kepada teman-temannya salah satunya Sdr. RAHMA FAUZI Alias UZI dan sempat juga memberikan kepada Sdr. ERI obat-obatan tablet merek TRAMADOL HCI secara gratis;
- Bahwa dari interogasi diketahui bahwa Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI menjual obat tablet merek TRAMADOL HCI untuk 1 (satu) butirnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) untuk 3 (tiga) butirnya dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa menjual obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) dan obat tablet merek TRAMADOL HCI milik Terdakwa yaitu dengan cara dijual paketan, yang 1 (satu) paketnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 2 (dua) tablet obat merek TRAMADOL HCI dan 3 (tiga) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dia mendapatkan hasil penjualan obat-obatan milik Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI tersebut yaitu sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang disetorkan kepada Terdakwa dan juga keuntungan untuk dapat menggunakan obat-obatan tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI tidak mempunyai keahlian kesehatan atau farmasi dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual obat tablet merek TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI pada saat menjual obat-obatan tersebut kepada konsumen tanpa menggunakan resep dan tidak memberitahukan cara pakai dan efek sampingnya;
- Bahwa Saksi melihat pada kemasan tersebut ada nomor registrasinya akan tetapi Saksi tidak mengecek nomor registrasi ke BPOM secara online;
- Bahwa handphone Terdakwa disita karena di dalamnya digunakan untuk komunikasi terkait obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **M. Ryanda Ramadhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditahap penyidikan dan saat itu dibuat berita acara pemeriksaan yang Saksi tandatangani, dimana keterangan Saksi di dalam berita acara tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan pada hari ini karena sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI yang mana diduga menjual dan mengedarkan sediaan farmasi obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan obat tablet merek TRAMADOL HCI;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Sdr. BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H., dan BRIPDA REZA NURALAWI melakukan penangkapan terhadap Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 17.05 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di Kampung Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang kemudian dilakukan pengembangan dan tepatnya sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Sdr. ERI yang beralamat di Kampung Sadang Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Saksi bersama-sama dengan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI, Saksi mengamankan/menyita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak paket yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pot berisikan 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo mf HEXYMER, 206 (dua ratus enam) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok A SATU yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet HEXYMER warna kuning berlogo mf, dan 8 (delapan) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah dan Uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologisnya sehingga Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pandeglang bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama rekan tim Saksi dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yang terdiri dari BRIPKA MUHAMAD SOLEHUDIN dan BRIPDA M. RYANDA RAMADHAN melaksanakan kegiatan penyelidikan dan patroli terhadap tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan terlarang yang terjadi di wilayah hukum Polres Pandeglang, kemudian ketika Saksi dan tim sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Labuan sampai Kecamatan Cibaliung Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa ada seorang pemuda dengan ciri-ciri yang ada pada Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI sering menjual dan mengedarkan obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan, dan hasil informasi tersebut kemudian Saksi dan tim memperdalam penyelidikannya, kemudian sekitar pukul 17.05 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Saksi dan tim menghampiri pemuda tersebut dan di ketahui bahwa benar pemuda tersebut adalah Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI yang mana Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI sedang membawa sebuah paket yang ketika Saksi dan tim tanyakan perihal paket tersebut Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI terlihat takut dan panik, kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat terhadap Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak paket yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pot berisikan 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 206 (dua ratus enam) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan yang sedang dipegang menggunakan tangan kanan, dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang tersimpan di dalam saku sweater, kemudian dilakukan interogasi terhadap Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI dan mengaku bahwa obat-obatan tersebut adalah miliknya dan juga mengaku masih menyimpan obat-obatan di temannya yaitu Terdakwa, kemudian di lakukan pengembangan dan sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Sdr. ERI yang beralamat di Kampung Sadang Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok A SATU yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 8 (delapan) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakannya, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah yang sedang di pegang menggunakan tangan kanannya, dan di temukan uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang di gunakannya, kemudian di lakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI yang sebelumnya di berikan kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk di jual dan di edarkan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Pandeglang guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa 1 (satu) buah kotak paket yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pot berisikan 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 206 (dua ratus enam) butir obat yang disita dari Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI adalah milik Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI sendiri yang dibeli dengan harga Rp867.500,00 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) melalui aplikasi Shopee dengan nama toko online Kedas aBeauty\_Memb, kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok A SATU yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 8 (delapan) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan yang disita dari Terdakwa adalah milik Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI yang sebelumnya titipkan kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Sdr. ERI yang beralamat di Kampung Sadang Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI pernah mendapatkan obat tablet merk TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) dari Sdr. ILHAM dengan cara membelinya pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di rumah Sdr. ILHAM yang beralamat di Kampung Sukajadi Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian obat tablet merk TRAMADOL HCI sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang mana Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI membeli obat tablet merk TRAMADOL HCI dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) sudah 2 (dua) kali dengan maksud dan tujuan untuk dijual;
- Bahwa Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI dan Terdakwa membeli dan memperjualbelikan obat tablet merk TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) tersebut untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan serta untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa dan Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI, obat tablet merk TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) tersebut sudah ada yang terjual, Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI sudah menjual obat tablet merk TRAMADOL HCI kepada Sdr. HASAN, Sdr. WADIL, dan Sdr. KARIS, adapun obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) Terdakwa menjual kepada Sdr.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN, Sdr. WADIL, Sdr. KARIS dan Sdr. RAHMA FAUZI Alias UZI pernah Terdakwa berikan secara gratis. Sedangkan Terdakwa telah menjual obat tablet merek TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) milik Terdakwa tersebut kepada teman-temannya salah satunya Sdr. RAHMA FAUZI Alias UZI dan sempat juga memberikan kepada Sdr. ERI obat obat tablet merek TRAMADOL HCI secara gratis;

- Bahwa dari interogasi diketahui bahwa Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI menjual obat tablet merek TRAMADOL HCI untuk 1 (satu) butirnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) untuk 3 (tiga) butirnya dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa menjual obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) dan obat tablet merek TRAMADOL HCI milik Terdakwa yaitu dengan cara dijual paketan, yang 1 (satu) paketnya berisi 2 (dua) tablet obat merek TRAMADOL HCI dan 3 (tiga) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dia mendapatkan hasil penjualan obat-obatan milik Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI tersebut yaitu sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang disetorkan kepada Terdakwa dan juga keuntungan untuk dapat menggunakan obat-obatan tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI tidak mempunyai keahlian kesehatan atau farmasi dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual obat tablet merek TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JEJEN JAENUDIN bin RASMANI pada saat menjual obat-obatan tersebut kepada konsumen tanpa menggunakan resep dan tidak memberitahukan cara pakai dan efek sampingnya;
- Bahwa Saksi melihat pada kemasan tersebut ada nomor registrasinya akan tetapi Saksi tidak mengecek nomor registrasi ke BPOM secara online;
- Bahwa handphone Terdakwa disita karena di dalamnya digunakan untuk komunikasi terkait obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Jejen Jaenudin bin Rasmani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sebelumnya, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditahap penyidikan dan saat itu dibuat berita acara pemeriksaan yang Saksi tandatangani, dimana keterangan Saksi di dalam berita acara tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan pada hari ini karena sehubungan Saksi dan Terdakwa telah menjual dan mengedarkan sediaan farmasi obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan obat tablet merek TRAMADOL HCI;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pandeglang, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, pukul 17.05 WIB, bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di Kampung Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa saat penangkapan Saksi, disita dari Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak paket yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pot berisikan 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo mf HEXYMER, 206 (dua ratus enam) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi sedang bermain di Pasar Cibaliung tepatnya Kampung Sukajadi Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Saksi ditelephone oleh saudara ILHAM yang mana saudara ILHAM memberitahukan bahwa dirinya menjual obat-obatan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 Saksi menelepon Sdr. ILHAM bermaksud untuk membeli obat-obatan dan Saksipun langsung ke rumah Sdr. ILHAM yang beralamat di Kampung Sukajadi, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten namun Sdr. ILHAM berada di dalam rumahnya adapun yang melayani Saksi membeli obat tablet merk TRAMADOL HCI atau obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf (Hexymer) ialah teman Sdr. ILHAM yang tidak Saksi kenal, pada saat itu Saksi membeli obat tablet merk TRAMADOL HCI sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf (Hexymer) sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menjualnya kepada Sdr. HASAN, Sdr. WADIL dan Sdr. KARIS dengan cara Saksi menawarkannya terlebih dahulu yang mana saudara HASAN, Sdr. WADIL dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara KARIS yang Saksi ketahui sering mengonsumsi obat tablet merk TRAMADOL HCI dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf (Hexymer) yang mana Sdr. HASAN, saudara WADIL dan Sdr. KARIS membeli obat dari Saksi masing masing seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian obat tablet merk TRAMADOL HCI sebanyak 1 (satu) butir dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf (Hexymer) sebanyak 3 (tiga) butir kemudian Saksi mengonsumsi obat tablet merk TRAMADOL HCI sebanyak 1 (satu) butir adapun sisa obat tablet merk TRAMADOL HCI sebanyak 6 (enam) butir dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf (Hexymer) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di rumah Sdr. SUPRIYADI Bin (Alm) SURJA yang beralamat di Kampung Sadang tengah, Rt.002 Rw.001, Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk A SATU yang di dalamnya terdapat obat tablet merk TRAMADOL HCI sebanyak 6 (enam) butir dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf (Hexymer) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir yang mana Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjualnya dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa uang hasil penjualan obat milik Saksi yang dijualnya sudah ada dan Saksipun langsung mendatangi rumah Terdakwa yang mana Terdakwa memberikan kepada Saksi uang sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mana Saksi telah mengambil keuntungan dari penjualan obat milik Saksi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 18.20 Wib bertempat di rumah Sdr. ILHAM yang beralamat di Kampung Sukajadi, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Saksi membeli obat namun Sdr. ILHAM tidak berada di dalam rumahnya adapun yang melayani Saksi membeli obat tablet merk TRAMADOL HCI atau obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf (Hexymer) ialah teman dari Sdr. ILHAM yang sebelumnya Saksi pernah membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian obat tablet merk TRAMADOL HCI sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf (Hexymer) sebanyak 80 (delapan puluh) butir kemudian Saksi mengambil obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf (Hexymer) sebanyak 2 (dua) butir yang mana Saksi mengkonsumsinya 1 (satu) butir dan Saksi memberikan secara gratis kepada Sdr. RAHMA FAUZI alias UZI bin SAHRI SUTISNA sebanyak 1 (satu) butir. Kemudian pada hari Sabtu,

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2023 Saksi memesan atau membeli 1 (satu) pot berisikan 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (Hexymer) dan 206 (dua ratus enam) butir seharga Rp867.500,00 (delapan ratus ribu enam puluh tujuh lima ratus rupiah) melalui aplikasi Shopee dengan nama toko online keda aBeauty\_Memb yang sebelumnya Saksi di beritahu oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. AKSAN, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 10.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sadang tengah RT 002 RW 001 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang, Saksi memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk A SATU yang di dalamnya terdapat obat tablet merk TRAMADOL HCI sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf (Hexymer) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) butir kepada Terdakwa untuk dijual, dan Saksipun langsung pulang ke rumah Saksi. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi menelepon Sdr. RAHMA FAUZI alias UZI bin SAHRI SUTISNA meminta untuk diantarkan mengambil paket Shopee di Kampung Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, selanjutnya Saksi di jemput oleh Sdr. RAHMA FAUZI alias UZI bin SAHRI SUTISNA sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Sdr. RAHMA FAUZI alias UZI bin SAHRI SUTISNA berangkat mengambil paket shopee di jasa pengiriman paket SICEPAT di Kampung Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, sesampainya di jasa pengiriman SICEPAT Saksi langsung mengambil paket milik Saksi, selanjutnya pada saat di pinggir Jalan Raya yang beralamat di Kampung Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, datanglah beberapa laki-laki yang tidak Saksi kenal menghampiri Saksi dan Sdr. RAHMA FAUZI alias UZI bin SAHRI SUTISNA yang mana laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut mengaku anggota Kepolisian dari satres narkoba polres Pandeglang dan terhadap Saksi dilakukan penggeledahan pakaian/badan di temukan 1 (satu) buah kotak paket yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pot berisikan 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYEMER) dan 206 (dua ratus enam) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan yang sedang Saksi pegang menggunakan tangan kanan Saksi dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam milik Saksi yang tersimpan di saku sweater bagian depan yang sedang Saksi gunakan, adapun terhadap Sdr. RAHMA FAUZI alias UZI bin SAHRI SUTISNA tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian Saksi di interogasi dan Saksi mengaku bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Saksi dan Saksi mengaku masih menyimpan obat-obatan

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Terdakwa yang mana obat tablet warna kuning berlogo mf (Hexymer) dan obat tablet merk TRAMADOL HCI untuk dijual, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Saksi menunjukan tempat Terdakwa berada kepada pihak Kepolisian sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Sdr. ERI yang beralamat di Kampung Sadang Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, anggota Satresnarkoba Polres Pandeglang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian di lakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk A SATU yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 8 (delapan) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan, kemudian di temukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah yang sedang di pegang menggunakan tangan kanannya, dan di temukan uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu) rupiah yang belum di setorkan kepada Saksi, kemudian Terdwa bersama Saksi dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak paket yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pot berisikan 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 206 (dua ratus enam) butir obat yang disita dari Saksi adalah milik Saksi sendiri yang dibeli dengan harga Rp867.500,00 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) melalui aplikasi Shopee dengan nama toko online Kedas aBeauty\_Memb, kemudian 1 (satu) bungkus kotak rokok A SATU yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 8 (delapan) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan yang disita dari Terdakwa juga milik Saksi yang sebelumnya Saksi titipkan kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Sdr. ERI yang beralamat di Kampung Sadang Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa tujuan Saksi memperjualbelikan obat tablet merek TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) tersebut untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan serta untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa obat tablet merk TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) tersebut sudah ada yang terjual, Saksi sudah menjual obat tablet merk TRAMADOL HCI kepada Sdr. HASAN, Sdr. WADIL, dan Sdr. KARIS, adapun obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(HEXYMER), Terdakwa menjual kepada Sdr. HASAN, Sdr. WADIL, Sdr. KARIS dan Sdr. RAHMA FAUZI Alias UZI pernah Sdr. SUPRIYADI Bin (Alm) SURJA berikan secara gratis. Sedangkan Terdakwa telah menjual obat tablet merek TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) milik Saksi tersebut kepada teman-temannya salah satunya Sdr. RAHMA FAUZI Alias UZI dan sempat juga memberikan kepada Sdr. ERI obat obat tablet merek TRAMADOL HCI secara gratis;

- Bahwa Saksi menjual obat tablet merek TRAMADOL HCI untuk 1 (satu) butirnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) untuk 3 (tiga) butirnya dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa menjual obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) dan obat tablet merek TRAMADOL HCI milik Terdakwa yaitu dengan cara dijual paketan, yang 1 (satu) paketnya berisi 2 (dua) tablet obat merek TRAMADOL HCI atau 3 (tiga) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa dari hasil penjualan yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang akan disetorkan kepada Saksi dan juga keuntungan untuk dapat menggunakan obat-obatan tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai keahlian kesehatan atau farmasi dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual obat tablet merek TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi pada saat menjual obat-obatan tersebut kepada konsumen tanpa menggunakan resep dan tidak memberitahukan cara pakai dan efek sampingnya;
- Bahwa barang bukti berupa handphone Saksi digunakan dalam memesan maupun menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain Saksi-Saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Farida Ayu Widiastuti, S.Farm., Apt. binti H. Waluyo, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya meberikan pendapat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan di persidangan pada hari ini karena sehubungan Ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" atau "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) subsider Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagaimana disebut dalam Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang terjadi di Pandeglang;
- Bahwa riwayat jabatan pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
  - Terhitung mulai tahun 2008 s.d tahun 2016, Ahli bekerja sebagai Staf Seksi Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya, dan Mikrobiologi, di Balai POM di Serang dengan jabatan sebagai Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda;
  - Terhitung mulai tahun 2017 s/d 2021, Staf Bidang Penindakan yang bertugas melakukan pengawasan pada sarana produksi dan distribusi produk obat, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen dan pangan yang berada di wilayah administratif Provinsi Banten di Balai POM di Serang dengan Jabatan sebagai Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda;
  - Terhitung mulai tahun 2021 s/d sekarang, sebagai Koordinator Kelompok Substansi Penindakan (Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya/Pembina IVa);

Ahli sudah pernah diminta keterangan/memberikan kesaksian sebagai Ahli sesuai dengan disiplin ilmu serta tugas dan fungsi Ahli di Balai Besar POM di Serang, baik ditingkat penyidikan maupun persidangan Pengadilan pada tahun 2019 Ahli telah memberikan Keterangan Ahli sebanyak 11 (sebelas) kali, sedangkan untuk tahun 2020 sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali, serta pada tahun 2022 sudah 30 (tiga puluh) kali dalam tindak pidana di bidang kesehatan yang perkaranya ditangani oleh Kepolisian di wilayah hukum Polda Banten dan Polda Metro Jaya;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan penggolongan obat dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) golongan yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, obat golongan psikotropika, obat golongan prekursor dan obat-obat tertentu. Adapun pengertian dari masing-masing golongan obat, yaitu:
  - a. Obat Bebas yaitu obat yang dapat dibeli secara bebas oleh setiap orang tanpa harus menggunakan resep dokter.
  - b. Obat Bebas Terbatas yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun dalam jumlah yang terbatas dan pada kemasan obat terdapat tanda peringatan.
  - c. Obat Keras yaitu obat yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter.
  - d. Merujuk pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.
  - e. Merujuk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif melalui susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
  - f. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, yang dimaksud dengan Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine/phenylpropanolamine, ergotamin, ergometrine, atau Potasium Permanganat.
  - g. Merujuk pada Peraturan Kepala Badan POM RI No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, Obat-Obat Tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol, Triheksifenidil, Haloperidol, Klorpromazin, Amitriptilin, dan Dekstromethorfan.

- Bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha penjualan obat berdasarkan peraturan perundangan-undangan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tahun 2010 tentang Industri Farmasi yaitu bahwa Industri Farmasi bertindak sebagai produsen obat dan hanya dapat menyalurkan obat yang diproduksi kepada pedagang besar farmasi, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik dan Toko Obat, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi yang diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1148/MENKES/PER/VI/2011 TENTANG PEDAGANG BESAR FARMASI yaitu bahwa Pedagang Besar Farmasi (PBF) dapat melakukan pengadaan obat dari Industri Farmasi atau PBF lain dan hanya dapat melakukan pengadaan obat dari Industri Farmasi atau PBF lain dan hanya dapat menyalurkan obat, termasuk obat keras kepada Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, dan Toko Obat, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek yaitu bahwa Pedagang Eceran Obat (selanjutnya disebut Toko Obat) memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu, dan dilarang menerima atau melayani resep dokter;
- Bahwa berdasarkan pengamatan secara visual dan hasil uji laboratorium nomor PP.01.01.16A1.03.23.101 tanggal 21 Maret 2023 terhadap barang bukti obat merk TRAMADOL HCI (bentuk tablet) dalam kemasan strip diperoleh hasil bahwa tablet tersebut POSITIF MENGANDUNG TRAMADOL HCI. Sedangkan berdasarkan pengamatan secara visual dan hasil uji laboratorium nomor PP.01.01.16A1.03.23.102 tanggal 21 Maret 2023 terhadap barang bukti obat tablet berwarna kuning belogo mf (HEXYMER) diperoleh hasil bahwa tablet tersebut POSITIF MENGANDUNG TRIHEKSIFENEDIL HCI. Kedua obat-obatan tersebut termasuk ke dalam golongan obat-obatan tertentu yang disalahgunakan. Obat-obatan tersebut jika dilihat dari kemasan fisiknya berbeda dengan yang asli, kemasan yang asli botolnya berwarna putih, serta apabila dilihat dari isinya yang berisi 1000 (seribu) tablet/butir, BPOM tidak mengeluarkan izin edar yang isinya melebihi dari 100 (seratus) tablet/butir, dapat disimpulkan obat tersebut palsu dan tidak memiliki izin edar;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, Obat- Obat Tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin Haloperidol dan/atau Dextromethorphan, bahwa TRAMADOL HCI adalah salah satu obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat (misalnya nyeri setelah operasi). TRAMADOL HCI bekerja dengan cara memengaruhi reaksi kimia di dalam otak dan sistem saraf yang pada akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit. Sedangkan obat Trihexyphenidil merupakan obat antimuskarinik yang biasa digunakan untuk meredakan gejala ekstrapiramidal misalnya pada pasien parkinson. Dampak bagi kesehatan apabila mengkonsumsi obat HEXYMER dan TRAMADOL secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis terapi yaitu meningkatnya mood atau euforia, menyebabkan ketergantungan dan dapat menimbulkan efek halusinasi dan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. TRAMADOL HCI bekerja dengan cara memengaruhi reaksi kimia di dalam otak dan sistem saraf yang pada akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit. Sedangkan obat Trihexyphenidil merupakan obat antimuskarinik yang biasa digunakan untuk meredakan gejala ekstrapiramidal misalnya pada pasien parkinson. Dampak bagi kesehatan apabila mengkonsumsi obat HEXYMER dan TRAMADOL secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis terapi yaitu meningkatnya mood atau euforia, menyebabkan ketergantungan dan dapat menimbulkan efek halusinasi dan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa prosedur penjualan obat keras termasuk obat-obat tertentu dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) kepada apotik, klinik, dan dokter secara garis besar adalah sebagai berikut:
  - a. Pedagang Besar Farmasi (PBF), apotik, klinik dan praktek dokter yang melakukan pekerjaan kefarmasian termasuk didalamnya kegiatan penyimpanan dan pendistribusian obat keras atau obat-obat tertentu harus memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Untuk mengadakan obat keras dan obat-obat tertentu, Apotik, klinik, dan dokter praktek membuat Surat Pesanan (SP) obat yang ditujukan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) - c. Setelah menerima Surat Pesanan,

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban PBF (Pedagang Besar Farmasi) mengecek terlebih dahulu tentang keaslian surat pesanan (SP) dan administrasi lainnya serta kewajaran jumlah pesanan;

Setelah Surat Pesanan (SP) obat dari apotik, klinik dan dokter praktek diteliti kebenarannya, selanjutnya Pedagang Besar Farmasi (PBF) memberikan obat-obatan yang dipesan beserta dengan faktur penjualan.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, terdapat dasar hukumnya yaitu Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) subsider Pasal 196 Juncto Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan PERPPU RI No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, terdapat dasar hukumnya yaitu pada Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) subsider Pasal 196 Juncto Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan PERPPU RI No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak di perbolehkan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, terdapat dasar hukumnya yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2) UU. RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan pengamatan visual dengan mencermati ciri-ciri fisik barang bukti berupa Obat dalam kemasan strip (lempeng) dengan label TRAMADOL HCL yang tercantum kode GKL9805025410A1 diduga kuat adalah obat Tramadol palsu, atau obat Tramadol Tanpa ijin edar dari BPOM, karena kode GKL9805025410A1 tidak berlaku lagi, sesuai dengan surat PT Dixa Medica nomor 645/IX/18/RA tanggal 12 September 2018 perihal Pengembalian Izin Edar Trunal-DX (group) dan Tramadol HCI. Sedangkan barang bukti berupa Obat berwarna kuning dalam kemasan plastik bening tidak bermerk tidak dapat dipastikan izin edarnya

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena obat tersebut sudah tidak memiliki kemasan asli dari produsennya sehingga tidak diperbolehkan untuk diedarkan. Sehingga dapat Ahli sampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk tindak pidana adapun dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU. RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sebagaimana di sebut dalam Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa keahlian dan kewenangan termasuk tindak pidana adapun dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU. RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Laboratorium BPOM yang di Serang itu merupakan untuk Uji Pengawasan Kualitas Mutu bukan Uji Forensik seperti pada Laboratorium Forensik sehingga ada minimal jumlah sample yaitu minimal sebanyak 20 (dua puluh) butir atau tablet dikarenakan metode dan desain Laboratoriumnya berbeda dengan Laboratorium Forensik;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan awalnya PT. DEXA MEDIKA mempunyai 2 (dua) nomor izin untuk Tramadol yaitu Tramadol Generik dan Tramadol Paten, kemudian pada tahun 2018 dikarenakan banyaknya penyalahgunaan obat-obatan merek TRAMADOL GENERIK tersebut maka PT. DEXA MEDIKA secara sukarela menyerahkan kembali (mengembalikan) izin edar Tramadol Generik ke BPOM agar tidak disalahgunakan;
- Bahwa Ahli tidak dapat menyatakan secara pasti, akan tetapi menurut Ahli dikarenakan produk tersebut diproduksi dalam jumlah banyak sehingga menurut Ahli obat-obatan tersebut diproduksi menggunakan alat dan yang pasti bukan untuk skala kecil (rumahan);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saat ini BPOM berkerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian terkait penyalahgunaan obat-obatan tersebut;
- Bahwa BPOM melakukan Pengawasan dari Hulu ke Hilir, dan Industri Farmasi Illegal memang masih ada ditemukan sehingga BPOM berkerjasama dengan pihak Kepolisian RI untuk menyisir dari Hulu ke Hilir.;

Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Sertifikat Pengujian Balai Besar POM di Serang No. R-PP.01.01.16A1.03.23.87 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan kesimpulan terhadap pengujian tablet bulat, permukaan cembung, berlogo mf, berwarna kuning, sample positif Triheksifenidil HCl;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditahap penyidikan dan saat itu dibuat berita acara pemeriksaan yang Terdakwa tandatangani, dimana keterangan Terdakwa di dalam berita acara tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pandeglang yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Sdr. ERI yang beralamat di Kampung Sadang Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Sedangkan Saksi Jejen ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pandeglang, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, pukul 17.05 WIB, bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di Kampung Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok A SATU yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet HEXYMER warna kuning berlogo mf, dan 8 (delapan) butir obat tablet merk TRAMADOL HCl dalam kemasan serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah dan Uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari pada senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Saksi sendiri yang beralamat di Kampung Sadang tengah

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002 RW 001 Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, saat itu Terdakwa sedang bersama Saksi Jejen, Saksi Jejen berbicara kepada Terdakwa "SUP BARANG INI PEGANG DULU JEJEN MAU NGAMBIL PAKET KE LABUAN, JEJEN TITIP BARANG KALAU ADA YANG BELI LAGI KASIH, NANTI ADA TEMEN JEJEN YANG BELI Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) KAMU TUNGGUIN AJA DIMANA AJA" jawab Terdakwa "IYA YAUDAH SAYA JUGA MAU CUKUR RAMBUT NANTI ABIS CUKUR RAMBUT SAYA PERGI KERUMAH SI ERI", yang mana Saksi menitipkan kepada Saksi 10 (sepuluh) butir obat jenis TRAMADOL HCI dan 80 (delapan puluh) butir obat jenis HEXYMER, setelah Saksi Jejen menitipkan obat tablet merk TRAMADOL HCI dan obat tablet warna kuning yang bertuliskan MF (HEXYMER) kepada Terdakwa, Saksi Jejen pergi dan berangkat seorang diri, setelah itu Terdakwa sempat menggunakan 1 (satu) butir obat jenis TRAMADOL HCI, dan tidak lama setelah menunggu datanglah orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku teman dari Saksi Jejen, saat itu Terdakwa langsung memberikan 33 (tiga puluh tiga) butir obat jenis HEXYMER kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku teman dari Saksi Jejen, dan orang tersebut memberikan sejumlah uang sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian orang tersebut langsung pergi dan Terdakwa kembali mengobrol bersama saduara ERI, sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah saudara ERI yang beralamat di Kampung Sadang Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, datanglah beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku anggota Satresnarkoba Polres Pandeglang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk A SATU yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 8 (delapan) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan, kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah yang sedang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, dan ditemukan uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu) rupiah yang tersimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Saksi Jejen yang sebelumnya di berikan kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk di jual kembali, selanjutnya Saksi Jejen dan Terdakwa dibawa ke Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan 1 (satu) bungkus kotak rokok A SATU yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 8 (delapan) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan yang disita dari Terdakwa adalah milik Saksi Jejen yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa pada hari senin tanggal 13 Februari 2023, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di rumah Sdr. ERI yang beralamat di Kampung Sadang Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.;
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat tablet merk TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) tersebut untuk dijual kembali dan untuk mendapatkan keuntungan serta untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa obat tablet merk TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) tersebut sudah ada yang terjual, Terdakwa telah menjual obat tablet merk TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) milik Saksi Jejen tersebut kepada teman-temannya salah satunya Sdr. RAHMA FAUZI Alias UZI dan sempat juga memberikan kepada Sdr. ERI obat tablet merk TRAMADOL HCI secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) dan obat tablet merk TRAMADOL HCI milik Saksi Jejen yaitu dengan cara dijual paketan, yang 1 (satu) paketnya berisi 2 (dua) tablet obat merk TRAMADOL HCI atau 3 (tiga) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan obat-obatan milik Saksi Jejen tersebut yaitu mendapatkan keuntungan uang yaitu sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang disetorkan kepada Saksi dan juga keuntungan untuk dapat menggunakan obat-obatan tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian kesehatan atau farmasi dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual obat tablet merk TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada konsumen, tanpa menggunakan resep dan tidak memberitahukan cara pakai dan efek sampingnya;
- Bahwa uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan obat tablet merk TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) tersebut;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil keuntungan penjualan obat-obatan tersebut, Terdakwa gunakan untuk minum kopi bareng Saksi Jejen;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara apapun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan, walaupun hak untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok A Satu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet Hexymer warna kuning berlogo mf dan 8 (delapan) butir obat tablet Merk Tramadol HCI dalam kemasan;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah;
- Uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Sdr. ERI yang beralamat di Kampung Sadang Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Terdakwa Supriyadi bin (Alm.) Surja ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Pandeglang karena sebelumnya telah menjual obat-obatan Tramadol HCI dan obat tablet warna kuning berlogo mf HEXYMER secara ilegal, dimana penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Jejen Jaenudin bin Rasmani;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok A SATU yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet HEXYMER warna kuning berlogo mf, dan 8 (delapan) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah dan Uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Pandeglang melaksanakan kegiatan penyelidikan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan patroli terhadap tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan terlarang yang terjadi di wilayah hukum Polres Pandeglang, kemudian ketika melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Labuan sampai Kecamatan Cibaliung anggota tim mendapatkan informasi bahwa ada seorang pemuda dengan ciri-ciri yang ada pada Saksi Jejen sering menjual dan mengedarkan obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan, kemudian sekitar pukul 17.05 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di Kampung Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten anggota tim Resnarkoba Polres Pandeglang menghampiri Saksi Jejen yang mana Saksi Jejen sedang membawa sebuah paket yang ketika tim tanyakan perihal paket tersebut Saksi Jejen terlihat takut dan panik, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat terhadap Saksi Jejen dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak paket yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pot berisikan 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 206 (dua ratus enam) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan yang sedang dipegang menggunakan tangan kanan, dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang tersimpan di dalam saku sweater, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Jejen dan mengaku bahwa obat-obatan tersebut adalah miliknya dan juga mengaku masih menyimpan obat-obatan di temannya yaitu Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Sdr. ERI yang beralamat di Kampung Sadang Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok A SATU yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 8 (delapan) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang di gunakannya, kemudian di temukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah yang sedang di pegang menggunakan tangan kanannya, dan di temukan uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang di gunakannya, kemudian di lakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Saksi Jejen yang sebelumnya di berikan kepadanya dengan maksud dan tujuan untuk

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan diedarkan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Jejen diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Pandeglang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Jejen, 1 (satu) bungkus kotak rokok A SATU yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 8 (delapan) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan yang disita dari Terdakwa adalah milik Saksi Jejen, yang didapat Saksi Jejen dengan cara membelinya pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di rumah Sdr. ILHAM yang beralamat di Kampung Sukajadi Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian obat tablet merek TRAMADOL HCI sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang mana Saksi Jejen membeli obat tablet merek TRAMADOL HCI dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) sudah 2 (dua) kali kepada sdr. ILHAM dengan maksud dan tujuan untuk dijual guna mendapatkan keuntungan serta untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Jejen, obat tablet merek TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) tersebut sudah ada yang terjual, Saksi Jejen sudah menjual obat tablet merek TRAMADOL HCI kepada Sdr. HASAN, Sdr. WADIL, dan Sdr. KARIS, adapun obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) Saksi Jejen menjual kepada Sdr. HASAN, Sdr. WADIL, Sdr. KARIS dan Sdr. RAHMA FAUZI Alias UZI pernah Saksi Jejen berikan secara gratis, sedangkan Terdakwa telah menjual obat tablet merek TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) milik Saksi Jejen tersebut kepada teman-temannya salah satunya Sdr. RAHMA FAUZI Alias UZI dan sempat juga memberikan kepada Sdr. ERI obat tablet merek TRAMADOL HCI secara gratis. Dimana Saksi Jejen menjual obat tablet merek TRAMADOL HCI untuk 1 (satu) butirnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) untuk 3 (tiga) butirnya dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa menjual obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) dan obat tablet merek TRAMADOL HCI milik Terdakwa yaitu dengan cara dijual paketan, yang 1 (satu) paketnya berisi 2 (dua) tablet obat merek TRAMADOL HCI dan 3 (tiga) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Besar POM di Serang No. R-PP.01.01.16A1.03.23.87 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan kesimpulan terhadap pengujian tablet bulat, permukaan cembung, berlogo mf, berwarna kuning, sample adalah positif Triheksifenidil HCl;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jejen tidak mempunyai keahlian kesehatan atau farmasi dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual obat tablet merek TRAMADOL HCl dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi pada saat menjual obat-obatan tersebut kepada konsumen tanpa menggunakan resep dan tidak memberitahukan cara pakai dan efek sampingnya;
- Bahwa handphone Terdakwa disita karena di dalamnya digunakan untuk komunikasi terkait obat-obatan tersebut;
- Bahwa baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukan di persidangan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan UU R.I. Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana disebut dalam Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua: Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN PdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghadapi seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan bernama **Supriyadi bin (Alm.) Surja** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-47a/PANDE/Eku.2/06/2023 tertanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-**



**undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa Pasal 98 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memiliki 2 (dua) variabel yang dilarang. Pada ayat (2) mengatur tentang kualitas subjek yang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sedangkan pada ayat (3) apabila dihubungkan dengan ayat (1) lebih mengatur kepada kualitas dari barang yang diatur dalam unsur ini yaitu berupa sediaan farmasi atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan pidana yang dimaksud Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, harus memenuhi 2 (dua) variabel larangan dimaksud. Penafsiran ini secara sistematis, didukung dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana pasal tersebut khusus mengatur kualitas dari subjek yang melakukan praktik kefarmasian. Apabila dalam unsur ini hanya dipermasalahkan tentang kualitas subjek maka Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi sama dengan Pasal 198 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti kesengajaan, namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (wilstheorie) :

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen)



## 2. Teori pengetahuan / membayangkan (voorstelling-theorie) :

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dapat dibedakan 3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

- a. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (dolus directus);
- b. kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn);
- c. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet);

Di dalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) memuat suatu asas yang mengatakan antara lain, bahwa “unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memproduksi berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil. Dalam konteks unsur ini, perbuatan mengemas ulang juga termasuk perbuatan memproduksi;

Menimbang, bahwa yang pengertian mengedarkan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia yang paling sesuai dengan konteks unsur ini adalah membuat dapat berpindah-pindah dari tangan ke tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Untuk pengertian obat tradisional berdasarkan Pasal 1 angka 9 undang-undang tersebut adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Sdr. ERI yang beralamat di Kampung Sadang Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Terdakwa Supriyadi bin (Alm.) Surja ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Pandeglang karena sebelumnya telah menjual obat-obatan Tramadol HCI dan obat tablet warna kuning berlogo mf HEXYMER secara illegal, dimana penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Jejen Jaenudin bin Rasmani. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok A SATU yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet HEXYMER warna kuning berlogo mf, dan 8 (delapan) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan serta 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah dan Uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB anggota Satresnarkoba Polres Pandeglang melaksanakan kegiatan penyelidikan dan patroli terhadap tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan terlarang yang terjadi di wilayah hukum Polres Pandeglang, kemudian ketika melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Labuan sampai Kecamatan Cibaliung anggota tim mendapatkan informasi bahwa ada seorang pemuda dengan ciri-ciri yang ada pada Saksi Jejen sering menjual dan mengedarkan obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan, kemudian sekitar pukul 17.05 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di Kampung Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten anggota tim Resnarkoba Polres Pandeglang menghampiri Saksi Jejen yang mana Saksi Jejen sedang membawa sebuah paket yang ketika tim tanyakan perihal paket tersebut Saksi Jejen terlihat takut dan panik, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat terhadap Saksi Jejen dan di temukan barang

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) buah kotak paket yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pot berisikan 1000 (seribu) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 206 (dua ratus enam) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan yang sedang dipegang menggunakan tangan kanan, dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang tersimpan di dalam saku sweater, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Jejen dan mengaku bahwa obat-obatan tersebut adalah miliknya dan juga mengaku masih menyimpan obat-obatan di temannya yaitu Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di dalam rumah Sdr. ERI yang beralamat di Kampung Sadang Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat terhadap Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok A SATU yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 8 (delapan) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang di gunakannya, kemudian di temukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah yang sedang di pegang menggunakan tangan kanannya, dan di temukan uang hasil penjualan obat-obatan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang di gunakannya, kemudian di lakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengaku bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Saksi Jejen yang sebelumnya di berikan kepadanya dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan diedarkan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Jejen diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Pandeglang guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Jejen, 1 (satu) bungkus kotak rokok A SATU yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet warna kuning berlogo mf (HEXYMER) dan 8 (delapan) butir obat tablet merk TRAMADOL HCI dalam kemasan yang disita dari Terdakwa adalah milik Saksi Jejen, yang didapat Saksi Jejen dengan cara membelinya pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di rumah Sdr. ILHAM yang beralamat di Kampung Sukajadi Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian obat tablet merek TRAMADOL HCI sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang mana Saksi Jejen membeli obat tablet merek TRAMADOL

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCI dan obat tablet berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) sudah 2 (dua) kali kepada sdr. ILHAM dengan maksud dan tujuan untuk dijual guna mendapatkan keuntungan serta untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi Jejen, obat tablet merek TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) tersebut sudah ada yang terjual, Saksi Jejen sudah menjual obat tablet merek TRAMADOL HCI kepada Sdr. HASAN, Sdr. WADIL, dan Sdr. KARIS, adapun obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) Saksi Jejen menjual kepada Sdr. HASAN, Sdr. WADIL, Sdr. KARIS dan Sdr. RAHMA FAUZI Alias UZI pernah Saksi Jejen berikan secara gratis, sedangkan Terdakwa telah menjual obat tablet merek TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) milik Saksi Jejen tersebut kepada teman-temannya salah satunya Sdr. RAHMA FAUZI Alias UZI dan sempat juga memberikan kepada Sdr. ERI obat tablet merek TRAMADOL HCI secara gratis. Dimana Saksi Jejen menjual obat tablet merek TRAMADOL HCI untuk 1 (satu) butirnya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) untuk 3 (tiga) butirnya dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa menjual obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) dan obat tablet merek TRAMADOL HCI milik Terdakwa yaitu dengan cara dijual paketan, yang 1 (satu) paketnya berisi 2 (dua) tablet obat merek TRAMADOL HCI dan 3 (tiga) butir obat berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersumber dari keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan Saksi Jejen, Terdakwa dan Saksi Jejen tidak mempunyai keahlian kesehatan atau farmasi dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual obat tablet merek TRAMADOL HCI dan obat-obatan berwarna kuning bertuliskan mf (HEXYMER) tersebut dan Terdakwa serta Saksi Jejen pada saat menjual obat-obatan tersebut kepada konsumen tanpa menggunakan resep dan tidak memberitahukan cara pakai dan efek sampingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Besar POM di Serang No. R- PP.01.01.16A1.03.23.87 tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Hening Setyawati, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, dengan kesimpulan terhadap pengujian tablet bulat, permukaan cembung, berlogo mf, berwarna kuning, sample adalah positif Triheksifenidil HCI;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menjual obat-obatan dimaksud merupakan bentuk “mengedarkan” karena dengan Terdakwa menjual maka obat-obatan dimaksud dapat berpindah ke tangan orang lain dan tersebar. Berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti mengedarkan Tramadol HCl dan Hexymer, dimana Tramadol HCl dan Hexymer termasuk obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan POM RI No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, obat tersebut apabila penggunaannya di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan serta perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut tujuan Terdakwa adalah mendapatkan keuntungan dari selisih harga pembelian dengan harga penjualan sehingga tampak kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Selain itu Terdakwa juga menyadari bahwa obat yang dijual dan tata cara penjualannya tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu, hal ini berdasarkan fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan. Berdasarkan fakta ini Terdakwa bukan merupakan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan perbuatannya menjual obat-obatan jenis Tramadol HCl dan Hexymer;
- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam menjual obat-obatan jenis Tramadol HCl Terdakwa tidak pernah menanyakan soal resep dokter kepada orang-orang yang akan membelinya dan Terdakwa tidak ada memberikan etiket obat kepada pembeli atas obat yang Terdakwa jual, sehingga terhadap pengedaran obat tersebut tidak jelas lagi standar, takaran dan persyaratan keamanannya;
- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual obat jenis Hexymer bukan dalam kemasan aslinya tetapi sudah disalin dalam kemasan plastik yang tidak memenuhi standar pengemasan obat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan sengaja mengedarkan obat-obatan dimaksud, sementara Terdakwa bukan merupakan orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan perbuatannya mengedarkan obat-obatan tersebut, serta obat merek Tramadol HCl dan Hexymer yang Terdakwa edarkan diedarkan dengan tidak memenuhi standard

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan persyaratan keamanan, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi dalam alternatif “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan dan mutu”;

**Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana dan karenanya dapat dijatuhi hukuman. Salah satu peran saja yang terbukti pada diri terdakwa, maka terdakwa sudah dikategorikan sebagai pelaku yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan. Obat-obatan yang Terdakwa jual tersebut, merupakan titipan dari Saksi Jejen yang memang dititip untuk dijualkan. Dimana Terdakwa melakukan hal tersebut berharap keuntungan berupa uang dan pemakaian obat-obatan tersebut secara gratis. Berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim telah tampak adanya kehendak baik dari Terdakwa maupun Saksi Jejen untuk mengedarkan obat jenis Tramadol HCI dan Hexymer, dimana kemudian pengedaran terjadi dengan cara tersebut di atas. Adanya kehendak yang sama antara Terdakwa dan Saksi Jejen untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dan adanya peranan aktif dari keduanya dalam mewujudkan pengedaran obat tersebut, menurut Majelis Hakim, menunjukkan adanya bentuk “turut serta” dalam perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan perbuatan ini, sehingga unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan kualifikasi “turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menanggukhan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok A Satu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet Hexymer warna kuning berlogo mf dan 8 (delapan) butir obat tablet Merk Tramadol HCI dalam kemasan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan obat dan wadah tempat menyimpannya yang Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana, serta barang tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis yang memadai, maka sudah sepantasnya barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut berupa uang dan handphone yang disita dari Terdakwa yang merupakan hasil dan alat terkait tindak pidana, maka sudah pantasanya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penjualan obat ilegal dan berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi bin (Alm.) Surja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok A Satu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 46 (empat puluh enam) butir obat tablet

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN PdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer warna kuning berlogo mf dan 8 (delapan) butir obat tablet Merk Tramadol HCl dalam kemasan;

Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna merah;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami Indira Patmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggi Prayurisman, S.H., M.H. dan Agung Darmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gita Nungky Natalie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Nanindya Nataningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggi Prayurisman, S.H., M.H.

Indira Patmi, S.H., M.H.

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gita Nungky Natalie, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)